



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 287 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung nomor 285/PP.07-BA/1871/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bandar Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Juli 2026


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Subbag Keluaran Penyelenggaraan Pem
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

ARIE OKTARA

Badarudin Amal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 287
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA
BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KEDATON	7	18845	18845	19446	38291
2	SUKARAME	6	24134	24134	24985	49119
3	TANJUNGGARANG BARAT	7	22342	22342	22692	45034
4	PANJANG	8	26387	26387	25794	52181
5	TANJUNGGARANG TIMUR	5	13762	13762	13965	27727
6	TANJUNGGARANG PUSAT	7	18128	18128	18163	36291
7	TELUKBETUNG SELATAN	6	14588	14588	14201	28789
8	TELUKBETUNG BARAT	5	13919	13919	13400	27319
9	TELUKBETUNG UTARA	6	17977	17977	18288	36265
10	RAJABASA	7	20429	20429	20419	40848
11	TANJUNG SENANG	5	22206	22206	23192	45398
12	SUKABUMI	7	27047	27047	27045	54092
13	KEMILING	9	30474	30474	31617	62091
14	LABUHAN RATU	6	17169	17169	17820	34989
15	WAY HALIM	6	24513	24513	25357	49870

16	LANGKAPURA	5	15571	15571	16223	31794
17	ENGGAL	6	9107	9107	9632	18739
18	KEDAMAIAN	7	19406	19406	19655	39061
19	TELUKBETUNG TIMUR	6	17874	17874	17251	35125
20	BUMI WARAS	5	20987	20987	20167	41154
TOTAL		126	1433	394865	399312	794177

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Badarudin Amri